



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/23/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL DI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal di Kabupaten Situbondo, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan perlindungan konsumen di bidang metrologi legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - c. melaksanakan kegiatan Pengawasan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - d. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan pengujian/pengawasan kemetrologian dan cerapan serta penyusunan laporan ditunjuk Petugas Penguji/Pengawas Kemetrologian dan Petugas Cerapan dan Penyusun Laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2024
Nomor : 188/23 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN/
PENYULUHAN METROLOGI LEGAL KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	PenanggungJawab	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	- Tim Pengawasan/ Penyuluhan	a) 2 (dua) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; b) 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; c) 1 (satu) orang unsur dari Lembaga Konsumen Indonesia Situbondo;
	- Petugas Penguji/ Pengawas Kemetrologian	a) Penera Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; b) Penera Terampil pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
	- Petugas Cerapan dan Penyusun Laporan	6 (enam) orang unsur dari Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI